



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN** **Nomor 31/Pid.B/2017/PN Pts**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAPARI Alias JAPARI Anak dari YOSEP ARIT.**  
Tempat lahir : Nanga Semangut.  
Umur / Tgl. lahir : 20 Tahun / 28 Juli 1996.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu.  
Agama : Khatolik.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 31/ Pen.Pid/ 2017/ PN. Pts tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Putussibau Nomor 31/ Pen.Pid/ 2017/ PN. Pts tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2017/PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAPARI Alias JAPARI Anak dari YOSEP ARIT** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP seperti dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAPARI Alias JAPARI Anak dari YOSEP ARIT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan masa hukuman Terdakwa dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) buah buku data pinjaman nasabah (Promise) milik Koperasi Simpan Pinjam Madani;
  - Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam MADANI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa JAPARI Als JAPARI Anak dari YOSEP ARIT pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jalan Teluk Barak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu (Kantor KSP Madani) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian**  
**Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2017/PN Pts**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kepunyaan orang lain, dan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi TRI WAHYUDI (Pimpinan Koperasi MADANI) melakukan penagihan ke beberapa nasabah yang salah satunya adalah saksi ANYANG namun pada saat melakukan penagihan kepada saksi ANYANG kemudian saksi ANYANG mengatakan bahwa saksi ANYANG sudah tidak melakukan pinjaman lagi setelah itu penagihan nasabah dilanjutkan esok harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat melakukan penagihan lagi bersama dengan saksi TRI WAHYUDI ke rumah Sdr. MAGDALENA dan pada saat itu Terdakwa menemui sendiri Sdr. MAGDALENA kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang pinjaman untuk Sdr. MAGDALENA belum bisa diberikan karena uangnya belum ada;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi TRI WAHYUDI melanjutkan penagihan ke nasabah lainnya kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada saksi TRI WAHYUDI bahwa nasabah atas nama saksi ARA SUMARNI Als ARA Binti ABDURAHMAN dan saksi INDRAWAN Anak dari RAHIMIN benar mengajukan pinjaman namun uang pinjaman tersebut yang sudah cair / keluar tidak disampaikan kepada nasabah setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib pada saat sampai di kantor Koperasi MADANI yang beralamat di Jalan Teluk Barak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi TRI WAHYUDI bahwa ada beberapa nasabah lain yang uang pinjamannya tidak diserahkan dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan data Foto copy KTP nasabah yang ingin melakukan pinjaman antara lain saksi ANYANG dengan jumlah pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi LUSIA ANDAM dengan jumlah pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi INDRAWAN dengan jumlah pinjaman Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi ARA SUMARNI dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta data Foto copy KTP nasabah lain namun setelah uang pinjaman tersebut cair / keluar Terdakwa tidak menyampaikan / menyerahkan kepada nasabah;

**Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2017/PN Pts**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Madani Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sejak bulan Nopember 2014 sebagai karyawan Koperasi MADANI yang bertugas menagih nasabah serta menawarkan pinjaman kepada masyarakat yang ingin meminjam uang di Koperasi MADANI;

Bahwa Terdakwa menggunakan uang pinjaman nasabah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi MADANI mengalami kerugian total sekitar Rp. 10.450.000, - (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sekitar Rp. 1.141.000, - (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa JAPARI Als JAPARI Anak dari YOSEP ARIT pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jalan Teluk Barak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu (Kantor KSP Madani) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi TRI WAHYUDI (Pimpinan Koperasi MADANI) melakukan penagihan ke beberapa nasabah yang salah satunya adalah saksi ANYANG namun pada saat melakukan penagihan kepada saksi ANYANG kemudian saksi ANYANG mengatakan bahwa saksi ANYANG sudah tidak melakukan pinjaman lagi setelah itu penagihan nasabah dilanjutkan esok harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat melakukan penagihan lagi bersama dengan saksi TRI WAHYUDI ke rumah Sdr. MAGDALENA dan pada saat itu Terdakwa menemui sendiri Sdr. MAGDALENA kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang pinjaman untuk Sdr. MAGDALENA belum bisa diberikan karena uangnya belum ada;

**Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2017/PN Pts**



Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi TRI WAHYUDI melanjutkan penagihan ke nasabah lainnya kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada saksi TRI WAHYUDI bahwa nasabah atas nama saksi ARA SUMARNI Als ARA Binti ABDURAHMAN dan saksi INDRAWAN Anak dari RAHIMIN benar mengajukan pinjaman namun uang pinjaman tersebut yang sudah cair / keluar tidak disampaikan kepada nasabah setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib pada saat sampai di kantor Koperasi MADANI yang beralamat di Jalan teluk Barak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi TRI WAHYUDI bahwa ada beberapa nasabah lain yang uang pinjamannya tidak diserahkan dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan data Foto copy KTP nasabah yang ingin melakukan pinjaman antara lain saksi ANYANG dengan jumlah pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi LUSIA ANDAM dengan jumlah pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi INDRAWAN dengan jumlah pinjaman Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi ARA SUMARNI dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta data Foto copy KTP nasabah lain namun setelah uang pinjaman tersebut cair / keluar Terdakwa tidak menyampaikan / menyerahkan kepada nasabah;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat Terdakwa bekerja di Koperasi Madani Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai karyawan Koperasi MADANI yang bertugas menagih nasabah serta menawarkan pinjaman kepada masyarakat yang ingin meminjam uang di Koperasi MADANI;

Bahwa Terdakwa menggunakan uang pinjaman nasabah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi MADANI mengalami kerugian total sekitar Rp. 10.450.000, - (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sekitar Rp. 1.141.000, - (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**LEBIH SUBSIDIAR:**

Bahwa Terdakwa JAPARI Als JAPARI Anak dari YOSEP ARIT pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya

**Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2017/PN Pts**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jalan Teluk Barak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu (Kantor KSP Madani) atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi TRI WAHYUDI (Pimpinan Koperasi MADANI) melakukan penagihan ke beberapa nasabah yang salah satunya adalah saksi ANYANG namun pada saat melakukan penagihan kepada saksi ANYANG kemudian saksi ANYANG mengatakan bahwa saksi ANYANG sudah tidak melakukan pinjaman lagi setelah itu penagihan nasabah dilanjutkan esok harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat melakukan penagihan lagi bersama dengan saksi TRI WAHYUDI ke rumah Sdr. MAGDALENA dan pada saat itu Terdakwa menemui sendiri Sdr. MAGDALENA kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang pinjaman untuk Sdr. MAGDALENA belum bisa diberikan karena uangnya belum ada;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi TRI WAHYUDI melanjutkan penagihan ke nasabah lainnya kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada saksi TRI WAHYUDI bahwa nasabah atas nama saksi ARA SUMARNI Als ARA Binti ABDURAHMAN dan saksi INDRAWAN Anak dari RAHIMIN benar mengajukan pinjaman namun uang pinjaman tersebut yang sudah cair / keluar tidak disampaikan kepada nasabah setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib pada saat sampai di kantor Koperasi MADANI yang beralamat di Jalan teluk Barak Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi TRI WAHYUDI bahwa ada beberapa nasabah lain yang uang pinjamannya tidak diserahkan dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan data Foto copy KTP nasabah yang ingin melakukan pinjaman

**Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2017/PN Pts**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain saksi ANYANG dengan jumlah pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi LUSIA ANDAM dengan jumlah pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi INDRAWAN dengan jumlah pinjaman Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi ARA SUMARNI dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta data Foto copy KTP nasabah lain namun setelah uang pinjaman tersebut cair / keluar Terdakwa tidak menyampaikan / menyerahkan kepada nasabah;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman atas nama data foto copy KTP tersebut tanpa diketahui oleh pemilik KTP dan Terdakwa mengajukan pinjaman namun uang pinjaman tersebut tidak diserahkan kepada Nasabah;

Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Madani Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sejak bulan Nopember 2014 sebagai karyawan Koperasi MADANI yang bertugas menagih nasabah serta menawarkan pinjaman kepada masyarakat yang ingin meminjam uang di Koperasi MADANI;

Bahwa Terdakwa menggunakan uang pinjaman nasabah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi MADANI mengalami kerugian total sekitar Rp. 10.450.000, - (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sekitar Rp. 1.141.000, - (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LUSIA ANDAM ANAK DARI AMBROSIUS LUNSA (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dana Koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya penggelapan dana Koperasi tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi di Koperasi simpan pinjam Madani Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa setahu saksi melakukan penggelapan adalah sdr Japari yang saksi kenal dengan nama Robi, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pihak Koperasi Madani;

**Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2017/PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dan jabatan Terdakwa di Koperasi Madani tersebut;
- Setahu saksi cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa mengatasnamakan nasabah Koperasi untuk meminjam uang, salah satunya nama saksi, kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa tetapi saksi tidak ketahui untuk apa dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi untuk melakukan pinjaman di Koperasi Madani nasabah memberikan jaminan untuk mengajukan pinjaman yaitu photo copy KTP dimana saksi sebelumnya pernah juga melakukan peminjaman di Koperasi Madani tersebut;
- Bahwa saksi melakukan peminjaman pada bulan Oktober 2016 sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana pinjaman tersebut telah saksi lunasi dengan cara angsuran dan selesai pada bulan Nopember 2016;
- Bahwa saksi melakukan pinjaman pertama di Koperasi Madani tersebut melalui Terdakwa tetapi ketika saksi hendak mengajukan peminjaman kedua Terdakwa tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan photo copy KTP saksi saat pinjaman pertama selesai;
- Bahwa saksi menjalankan usaha berjualan kerupuk basah dan kue;
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan pinjaman di bulan Pebruari 2017 dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengajukan pinjaman pada bulan Pebruari 2017;

Atas keterangan saksi yang tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi YANTO HENDRIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dana Koperasi Madani;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya penggelapan uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 di Koperasi simpan pinjam Madani beralamat di Teluk Barak Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;

**Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2017/PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah sdr Japari, dan yang menjadi korban adalah pihak Koperasi Madani;
- Bahwa saksi memiliki jabatan di Koperasi Madani sebagai petugas lapangan untuk mencari nasabah dan meminjamkan uang kepada nasabah serta menagih pembayaran atas uang yang dipinjamkan;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah Terdakwa mengatasnamakan nasabah Koperasi untuk meminjam uang, namun uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa jumlah uang Koperasi yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan sudah dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), jadi sisanya sejumlah Rp.9.309.000,- (sembilan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh Koperasi Madani setelah didata secara rinci yaitu sejumlah Rp. Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami oleh Koperasi Madani dengan mengembalikan uang Koperasi Madani sebanyak 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang hasil penggelapan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. **TRI WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dana Koperasi Madani;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya penggelapan uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2017 di Koperasi simpan pinjam Madani beralamat di Teluk Barak Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah pihak Koperasi Madani;

**Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2017/PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan sdr saksi di Koperasi tersebut sebagai petugas lapangan di Koperasi Madani;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan Terdakwa mengatasnamakan nasabah Koperasi untuk meminjam uang, namun uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa jumlah uang Koperasi yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan sudah dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), jadi sisanya sejumlah Rp.9.309.000,- (sembilan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Madani sebagai petugas lapangan untuk mencari nasabah dan meminjamkan uang kepada nasabah serta menagih pembayaran atas uang yang dipinjamkan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Madani akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah didata secara rinci yaitu sejumlah Rp. Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami oleh Koperasi Madani dengan mengembalikan uang sebanyak 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi hasil penggelapan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankannya (A De Charge) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankannya (A De Charge) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dana Koperasi Madani yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah pihak Koperasi Madani serta anggota Koperasi

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2017/PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan pinjam Madani Penggelapan tersebut dan terjadi sejak bulan Januari 2017;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa memakai fotocopy KTP nasabah yang ingin melakukan pinjaman, setelah mendapat uang pinjaman tersebut, uangnya tidak diberikan kepada nasabah tersebut namun uangnya Terdakwa gunakan sendiri dan tidak memberitahukan kepada pihak kantor sebelumnya;
- Bahwa jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa sesuai data yang telah dihitung oleh pihak Koperasi, jumlah total keseluruhan uang yang digelapkan yaitu sebesar Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga kerugian Koperasi Madani adalah sebesar Rp. 9.309.000,- (Sembilan juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa peran atau jabatan Terdakwa di Koperasi Madani tersebut adalah sebagai petugas lapangan untuk mencari nasabah dan meminjamkan uang kepada nasabah serta menagih pembayaran atas uang yang dipinjamkan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Madani akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah didata secara rinci yaitu sejumlah Rp. Rp. 9.309.000,- (Sembilan juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat bekerja di Koperasi Madani tersebut sebagai petugas lapangan mendapat gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami oleh Koperasi Madani dengan mengembalikan uang Koperasi Madani sebanyak Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa nama nasabah yang Terdakwa pakai namanya untuk menggelapkan uang Koperasi Madani sebanyak 11 (sebelas) orang nama nasabah Koperasi Madani;
- Bahwa dana hasil penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada nasabah maupun pihak Koperasi Madani sebelum menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

**Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2017/PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 (sebelas) buah buku data pinjaman nasabah (Promise) milik Koperasi Simpan Pinjam Madani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga akan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, Terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan kejadian selama dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di Koperasi Madani tersebut adalah sebagai petugas lapangan untuk mencari nasabah dan meminjamkan uang kepada nasabah serta menagih pembayaran atas uang yang dipinjamkan;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2017 Terdakwa dengan menggunakan nama 11 (sebelas) orang nasabah Koperasi Madani melakukan peminjaman ke Koperasi Madani sebesar Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa memakai fotocopy KTP nasabah yang ingin melakukan pinjaman, setelah mendapat uang pinjaman tersebut, uangnya tidak diberikan kepada nasabah tersebut namun uangnya Terdakwa gunakan sendiri dan tidak memberitahukan kepada pihak kantor sebelumnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Koperasi Madani sebesar Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa telah dikembalikan sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga kerugian Koperasi Madani adalah sebesar Rp. 9.309.000,- (Sembilan juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada nasabah maupun pihak Koperasi madani sebelum menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga berdasarkan fakta di Persidangan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair kemudian jika tidak terpenuhi selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Barang Siapa;**

**2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Turut Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Melainkan Karena Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **JAPARI Alias JAPARI Anak dari YOSEP ARIT** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Turut Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Melainkan Karena Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar

**Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2017/PN Pts**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti menginginkan adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah : menguasai suatu benda/barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, atau menguasai seolah-olah ia jadi pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana penggelapan, maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa benar-benar telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda/ barang secara melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa di Koperasi Madani tersebut adalah sebagai petugas lapangan untuk mencari nasabah dan meminjamkan uang kepada nasabah serta menagih pembayaran atas uang yang dipinjamkan;

Menimbang, bahwa benar sejak bulan Januari 2017 Terdakwa dengan menggunakan nama 11 (sebelas) orang nasabah Koperasi Madani melakukan peminjaman ke Koperasi Madani sebesar Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa memakai fotocopy KTP nasabah yang ingin melakukan pinjaman, setelah mendapat uang pinjaman tersebut, uangnya tidak diberikan kepada nasabah tersebut namun uangnya Terdakwa gunakan sendiri dan tidak memberitahukan kepada pihak kantor sebelumnya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Koperasi Madani sebesar Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi

**Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2017/PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dikembalikan sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga kerugian Koperasi Madani adalah sebesar Rp. 9.309.000,- (Sembilan juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada nasabah maupun pihak Koperasi madani sebelum menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Itu Karena Adanya Hubungan Kerja**", serta dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2017/PN Pts**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa 11 (sebelas) buah buku data pinjaman nasabah (Promise) milik Koperasi Simpan Pinjam Madani yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu: Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah berupa surat-surat berupa data pinjaman nasabah (Promise) yang memiliki manfaat bagi Koperasi Simpan Pinjam Madani dalam menjalankan usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah tepat kiranya menurut hemat Majelis Hakim agar terhadap barang bukti tersebut ditentukan untuk dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Madani;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **JAPARI Alias JAPARI Anak dari YOSEP ARIT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Itu Karena Adanya Hubungan Kerja**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JAPARI Alias JAPARI Anak dari YOSEP ARIT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) buah buku data pinjaman nasabah (Promise) milik Koperasi Simpan Pinjam Madani;  
Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Madani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **RABU** tanggal **07 JUNI 2017** oleh kami: **DOUGLAS R.P NAPITUPULU, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **VERONICA SEKAR WIDURI, S.H**, dan **YENI ERLITA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **14 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **RETNO WARDANI, SH**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Putussibau dan **LIYA LISTIANA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta dihadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**VERONICA SEKAR WIDURI, S.H, DOUGLAS R.P NAPITUPULU, S.H, M.H,**

**YENI ERLITA, S.H,**

**PANITERA PENGGANTI**

**RETNO WARDANI, SH,**

**Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2017/PN Pts**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2017/PN Pts**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)